



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SABANG  
NOMOR : 123 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG BALOHAN  
KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Balohan Kota Sabang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

Menjadi ... *Gu*

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Berita Acara Pleno KIP Kota Sabang Nomor 2007/PP.04.2-BA/1172/2024 tentang Penggantian Sekretariat PPS Gampong Balohan Kota Sabang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU :

**Menetapkan dan Mengangkat:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Siti Sa'bani	Perempuan	Gp. Balohan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA :

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Desa/Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota 2024.

KEEMPAT ...*gr*

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 6 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG

Ttd  
AKMAL SAID



Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM, *gr*

ADAM MAULANA, S.H